



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN VARITAS KELAPA BIDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan yang berorientasi kepada komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
b. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman perkebunan diperlukan ketersediaan benih unggul yang diproduksi dari varitas yang telah dilepas sebagai varitas unggul lokal dan kelapa bido sebagai salah satu varitas unggulan nasional yang ada di Kabupaten Pulau Morotai ;
c. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jumlah buah kelapa bido yang dihasilkan di Kabupaten Pulau Morotai maka perlu adanya usaha untuk melindungi sebagai salah satu kelapa unggulan nasional.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Varitas Kelapa Bido;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN VARITAS KELAPA BIDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang di bidang usaha Pertanian/Perkebunan.
7. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.

10. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
11. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yaitu inti-plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk-bentuk lain.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
13. Tanaman perkebunan/tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
14. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
15. Usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
16. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
17. Masyarakat pekebun adalah perorangan dan/atau kelompok Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
18. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
19. Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
19. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.
20. Agribisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat kesisteman mulai dari sub sistem produksi, pengolahan, pemasaran dan jasa penunjang.
21. Koperasi adalah, Lembaga Ekonomi Masyarakat yang melaksanakan Kemitraan antara masyarakat pekebun dengan perusahaan perkebunan.
22. Kebun Masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh masyarakat tani.
27. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah unsur di tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor.
23. Satuan Pelaksana yang selanjutnya disingkat SATLAK adalah unsur ditingkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pasirah Adat dan Tokoh masyarakat.

24. Surat rekomendasi membawahkan keluar komoditi kelapa bido adalah keterangan yang diberikan oleh instansi terkait yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
25. Kinerja perlindungan dan pemanfaatan kelapa bido adalah penilaian keberhasilan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
26. Wisata perkebunan yang selanjutnya disebut Agrowisata adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk difersifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi kelapa bido.
27. Petani pemilik adalah seseorang yang menggunakan lahan miliknya untuk pertanaman kelapa
28. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pembinaan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa bido segar/bibit (anakan kelapa).
29. wajib retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Pembinaan adalah setiap usaha yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam bentuk pengaturan, pemberian, bimbingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengembangan perkebunan.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, perlindungan dan pengawasan terhadap pemanenan dan pengangkutan buah kelapa bido segar/bibit (anakan kelapa).
33. Pos pemeriksaan adalah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanda buah segar yang dipanen dan diangkut dalam wilayah dan atau melalui luar wilayah kabupaten pulau morotai.
34. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah penyidik pegawai negeri sipil.
35. Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang harus dibayar.
36. Kas daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi/badan yang melakukan pengangkutan kelapa bido wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III PENGENDALIAN PEMANENAN

Pasal 3

- (1) Pemanenan Hanya diizinkan pada buah kelapa yang sudah tua/matang warna kulit buah sudah berwarna coklat.
- (2) Izin pemanenan pada buah kelapa yang masih muda (kelapa muda) hanya diberikan apabila akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau karena alasan lain.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Tata cara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2, peraturan daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pemohon harus mencantumkan nama pemilik, jenis angkutan yang digunakan, tujuan barang yang dibawa/dikirim, jumlah buah/bibit yang dibawa/dikirim serta dilampirkan dengan nota belanja dari pemilik pohon induk kelapa bido/penangkar pembibitan.
 - c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak boleh dialihkan kepada pihak lain/orang lain

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Izin Retribusi pengangkutan Kelapa bido adalah pada saat pelaksanaan pengangkutan dan izin hanya berlaku satu kali pemuatan/pengangkutan melalui pos pelayanan yang telah ditentukan.
- (2) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi sebesar 5% (Lima Persen) dari harga jual.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dipungut pada saat izin diberikan.
- (4) Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Biaya pengembangan/perluasan areal kelapa bido;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan.

- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi oleh Dinas Pertanian dapat bekerjasama dengan badan/unit kerja tertentu yang karena tugas dan fungsinya dapat dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas secara lebih efisien.
- (4) Penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII UANG INSENTIF

Pasal 8

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian dan penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII EKSTENSIFIKASI KELAPA BIDO

Pasal 9

Program Ekstensifikasi disusun setiap tahun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai disesuaikan dengan luas areal untuk pengembangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan oleh masing-masing petani pemilik tanaman kelapa bido atau petani lain di bawah bimbingan teknis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Untuk kegiatan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, para petani diberikan bantuan dalam bentuk Bibit (anakan Kelapa Bido) dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia.
- (3) Petani pemilik selanjutnya wajib memelihara tanaman kelapa bido yang telah dibudidayakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 10 (Sepuluh) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana pemungutan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau wajib retribusi akan diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dengan dilengkapi Surat Keputusan Penyidik.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Petugas penyidik harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Penyidikan.

BAB XII PENGAMANAN

Pasal 14

- (1) Pengamanan terhadap Komuditi varitas kelapa bido dilaksanakan oleh Dinas terkait atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan dilakukan dengan cara Persuatif, Preventif dan Represif.
- (3) Setiap Pemilik Pohon induk melakukan pengamanan dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat setempat.

BAB XIII PERLINDUNAGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Semua komoditi kelapa bido yang berada dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada dalam perlindungan pemerintah daerah.
- (2) Batas-batas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Perlindungan dan pemanfaatan komoditi varitas kelapa bido dilaksanakan dengan fungsi :

- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi daerah;
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen;
- c. Sosial budaya, yaitu sebagai pemersatu masyarakat.

Pasal 17

- (1) Mengelola kebun induk yang berstatus Hak Guna Usaha, hak pakai dan hak milik.
- (2) Harga buah kelapa/anakan kelapa bido disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Menjaminan keamanan dan kepastian hukum.
- (4) Bersama-sama Pemerintah Daerah, Instansi terkait, mengatur tata ruang pembangunan kebun induk kelapa bido.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai selatan
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI
MALUKU UTARA : 9/2018;



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN VARITAS KELAPA BIDO

I. UMUM

Bahwa dengan semakin pesatnya pengembangan usaha pada subsektor perkebunan baik yang diusahakan secara perorangan, kelompok maupun Badan Usaha yang disebabkan karena potensi lahan perkebunan di Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang sangat besar merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu untuk dilakukan bimbingan dan pembinaan agar dapat dikelola sebaik-baiknya guna dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai agar pemanfaatan hasil usaha Budidaya Perkebunan khususnya Kelapa Bido dapat dilaksanakan secara tertib dan terkendali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Kabupaten Pulau Morotai yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kelapa Bido dapat digunakan sebagai salah satu sumber benih kelapa unggul untuk pengembangan dan peremajaan kelapa. Pemanfaatan kelapa bido sebagai salah satu benih unggul akan dampak pada peningkatan pendapatan para petani kelapa di Kabupaten Pulau Morotai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pulau Morotai

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Pos Pelayanan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan biaya pengembangan/perluasan areal kelapa bido adalah biaya yang diperuntukan untuk pengembangan kelapa bido dan untuk mempertahankan luas areal serta kondisi tanaman tetap produktif dengan menggunakan bibit unggul kelapa bido

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah perluasan areal untuk pengembangan tanaman kelapa bido.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

- Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang.
- Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan.
- Represif adalah mengembalikan keserasian yang pernah terganggu kerana terjadinya sesuatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan .

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 40

